

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Objek dan Daya Tarik Wisata

No. SK : Perbup nomor 8 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 10.000
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Akte Pendirian Perusahaan bagi Usaha Berbadan Hukum / Koperasi
4. Fotocopy NIB
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Pas Foto Ukuran 4 X 6 cm, sebanyak 4 (empat) Lembar
7. Surat Kuasa Bermeterai 10.000 bagi yang menguasai pengurusan Perijinan kepada orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendatangi kantor DPMPTSP memberikan berkas perizinan
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas
3. Jika berkas "TIDAK LENGKAP" maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika berkas "LENGKAP" lanjut proses Retribusi
4. Jika "ADA RETRIBUSI" maka Pemohon membayar Retribusi. Jika "TIDAK ADA RETRIBUSI" maka dilanjutkan proses Izin
5. Penyerahan Izin oleh Petugas kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. SELAT MAKASSAR KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA 98115 082199328880

dpmptsp.biakkab.go.id

Pemerintah Kab. Biak Numfor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

15 Hari kerja Terpadu Satu Pintu

15 (lima belas) Hari Kerja, terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin yang berlaku selama usaha berjalan, dicetak diatas kertas F4 100 gram, resmi dengan tanda tangan digital

Pengaduan Layanan

Pelayanan penanganan Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Email : dpmptsp.biak@gmail.com
3. SMS/Telpon/Whatsapp : 082199328880
4. Website : [Https://dpmptsp.biakkab.go.id](https://dpmptsp.biakkab.go.id)
5. Alamat Surat Pengaduan : Jl. Selat Makassar, Kelurahan Fandoi - Biak
6. Petugas Khusus Penanganan Pengaduan : Bapak Edwin Smass, SH